

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

Nomor : B-182/ITDA/IP.II/700.1/VII/2026
Tanggal ; 2 Juli 2026



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No.34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75514 Telepon (0541) 661036 Faksimile (0541) 661787
Laman: inspektorat.kukarkab.go.id. Pos-el: inspektorat@kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

NOMOR : **B-182/ITDA/IP.II/700.1/VII/2026**

TANGGAL : **02 Juli 2026**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **78,43** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori “**Sangat Baik**” menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 27 April 2026 Nomor: B-176/ITDA/IP.II/700.1.2.1/04/2026 dalam rangka melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2026 pada Kecamatan SangaSanga, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Anggana, Badan Riset dan Inovasi Daerah, RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang.....

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik.....

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Dinas Sosial, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Telah memperbaiki kualitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021.
2. Telah memperbaiki kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai.
3. Telah menyajikan solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target dalam dokumen LKjIP.
4. Telah mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan terkait peningkatan implementasi SAKIP.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 memperoleh nilai **78,43** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 dan Tahun 2026 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,26	30	22,43
2	Pengukuran Kinerja	30	20,31	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	15	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	25	20,00
Total		100	73,57	100	78,43
Kategori			BB		BB
Interpretasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pemenuhan dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Sosial telah memadai dan tersedia sesuai ketentuan. Namun demikian, pada aspek kualitas perencanaan masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, khususnya pada Renja Tahun 2026.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hasil penelaahan, pada halaman 75 tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial terdapat indikator “rata-rata persentase penurunan PMKS Potensial per tahun” yang tidak tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029. Selain itu, terdapat perbedaan narasi tujuan dan sasaran antara dokumen Renja Tahun 2026 dengan dokumen Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan kinerja yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Renstra Tahun 2025-2029		Renja Tahun 2026	
Tujuan/Sasaran	Indikator	Tujuan/Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	Rata-rata persentase penurunan PMKS Potensial per tahun
Meningkatnya Keberdayaan dan Kemampuan Masyarakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran SPM yang terpenuhi Kebutuhannya	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhannya	Persentase PMKS (Sasaran SPM) yang terpenuhi kebutuhan dasar

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada Dinas Sosial telah memiliki mekanisme yang jelas dan dilaksanakan secara berkala. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja dilakukan setiap bulan melalui aplikasi epantau-ng. Selain itu, Dinas Sosial telah memiliki dokumen manual IKU yang memuat definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data pada masing-masing indikator kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja, Dinas Sosial telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja tersebut telah memuat substansi minimal sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta telah menyajikan realisasi atas seluruh sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Sosial telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala dan didukung dengan mekanisme yang memadai sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun demikian, masih diperlukan diseminasi pemahaman mengenai SAKIP kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam implementasinya. Secara umum, kualitas akuntabilitas kinerja telah menunjukkan perbaikan dibandingkan hasil evaluasi periode sebelumnya. Meskipun demikian, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh tahapan implementasi SAKIP serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam penetapan target IKU tahun berikutnya, khususnya apabila realisasi tahun berjalan tidak tercapai, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kapasitas kinerja perangkat daerah.
2. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan dokumen Renja Tahun 2026 dengan dokumen Renstra Tahun 2025–2029, khususnya pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, sehingga terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan kinerja. Selain itu, dalam penyusunan Renja Tahun 2027 agar dipastikan seluruh tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tetap selaras serta diturunkan dari dokumen Renstra Tahun 2025–2029.
3. Mengoptimalkan rapat evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi secara berkala dan dengan melibatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kepedulian pegawai baik dalam hal perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.
4. Mendorong pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen utama dalam siklus perencanaan berikutnya, dengan menjadikannya dasar evaluatif dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan.

5. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal implementasi SAKIP guna memastikan sumber daya yang ada telah memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi sehingga menghasilkan telaah yang berkualitas.

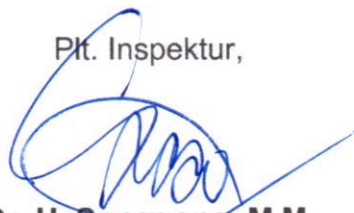
BAB III

PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **78,43** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori "**Sangat Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Dr. H. Sunggono, M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19671004 198701 1 001

BAB III PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **78,43** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Kategori **“Sangat Baik”** menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis,


**Muhlis Haji Pannusu, S.Pi.,
MP., CRMO., CFrA., CRMP.**
NIP. 19760829 200801 1 007

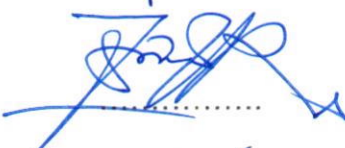
Wakil Penanggungjawab,
Inspektur Pembantu Wilayah II


Siswanto, S.E., CFrA
NIP. 19780702 200012 1 002

Tim Evaluasi AKIP:

1. **Adi Indra Permana, S.E.**
NIP. 19770412 200701 1 031
Ketua Tim
2. **Rara Ayulia Oktavia, S.T.**
NIP. 19771006 201212 2 001
Anggota Tim
3. **Iskandar, S.E.**
NIP. 19801011 200902 1 001
Anggota Tim
4. **Juni Ernawati, A.Md.**
NIP. 19790630 200701 2 023
Anggota Tim
5. **Ratna Indah Juanita, A.Md.Ak.**
NIP. 20010606 202201 2 001
Anggota Tim

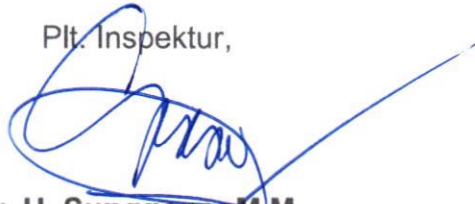

.....

.....

.....

.....

.....

Plt. Inspektur,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. H. Sunggono', is written over the printed name.

Dr. H. Sunggono, M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19671004 198701 1 001